



PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Meunuang Kinco, 05 Juli 1967, NIK 1105084507670006, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Gampong Seumantok, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, domisili elektronik pada alamat *e-mail*: *nidah969@gmail.com*, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Pante Ceureumen, 24 Juni 1990, NIK 1105086406900001, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Gampong Seumantok, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, domisili elektronik pada alamat *e-mail*: *nidah969@gmail.com*, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Seumantok 02 Oktober 1992, NIK 1105080210920002, Agama Islam, pekerjaan Guru Pengajian, pendidikan S1, No Handphone 081215359463, tempat tinggal di Jl. Meulaboh-Pante Ceureumen Dusun Cot Kubu Gampong Seumantok, Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Seumantok 15 Agustus 1998, Umur 24 Tahun, NIK 1105081508980001, Agama Islam, pekerjaan Santri, pendidikan MAN, No Handphone 082213704383, tempat tinggal Jl. Meulaboh-Pante Ceureumen Dusun Cot Kubu Gampong Seumantok

Halaman 1 dari 14 Penetapan No.148/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat,
sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON V, tempat Tanggal lahir Seumantok 29 Oktober 2001, NIK
11050829100001, agama Islam, pekerjaan Santri,
pendidikan SMA, No Handphone 082274287682, tempat
tinggal Jl. Meulaboh-Pante Ceureumen Dusun Cot Kubu
Gampong Seumantok Kecamatan Pante Ceureumen
Kabupaten Aceh Barat, sebagai **Pemohon V**;

Dalam hal ini Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V
memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon I;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal
15 Desember 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli
Waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh,
dengan register Nomor 148/Pdt.P/2022/MS.Mbo, tanggal 15 Desember 2022,
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa (Pemohon I) PEMOHON I telah menikah sah secara hukum Islam
dengan Alm. PEWARIS pada tanggal 25 bulan 7 tahun 1989 di Gampong
Seumantok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat tercatat di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat,
sesuai Akta Nikah Nomor: Tanggal 132/48/XVI.
2. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara Pemohon
PEMOHON I dengan Alm. PEWARIS tersebut mereka hidup bersama
secara rukun dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri
ba'daddukhul sehingga telah mempunyai 4 (empat) orang anak
masing-masing bernama:
1) PEMOHON II (Anak kandung Perempuan/ Pemohon II);

Halaman 2 dari 14 Penetapan No.148/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) PEMOHON III (Anak kandung Laki-Laki/Pemohon III);
- 3) PEMOHON IV (Anak Kandung laki-laki/Pemohon IV);
- 4) PEMOHON V (Anak Kandung laki-laki/Pemohon V);
3. Bahwa suami (Pemohon I) Faridah binti M. Usman yang bernama Alm. PEWARIS sudah meninggal dunia karena sakit pada hari rabu tanggal 29 Juni 2022 dan dikebumikan di Gampong Lango Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat;
4. Bahwa kedua orang tua dari Alm. PEWARIS yang bernama M. Din (Ayah) dan Maryam (Ibu) Juga sudah meninggal dunia dan dikebumikan di Lango, Kecamatan Pante Ceureumen, Kab Aceh Barat;
5. Bahwa Alm. PEWARIS meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1. PEMOHON I (Istri);
 - 5.2. PEMOHON II (Anak Kandung);
 - 5.3. PEMOHON III (Anak Kandung);
 - 5.4. PEMOHON IV (Anak Kandung);
 - 5.5. PEMOHON V (Anak Kandung);
6. Bahwa Pemohon I (Faridah) dengan Alm. PEWARIS selama menikah tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
7. Bahwa Alm. PEWARIS semasa hidupnya ada menyimpan uang tabungan pada Bank Aceh Cabang Pembantu Padang Sikabu dengan Nomor Rekening 51502230000082 an PEWARIS
8. Bahwa para pemohon bermaksud ingin menarik uang tabungan dari Rekening pada Bank Aceh tersebut tetapi diperlukan Penetapan Ahli Waris yang bersangkutan dari Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
9. Bahwa para Pemohon telah sepakat menunjuk Pemohon I PEMOHON I untuk mengurus dan menarik uang tabungan dari buku Rekening pada Bank Aceh tersebut;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

Primer:

Halaman 3 dari 14 Penetapan No.148/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Alm PEWARIS pada hari Rabu Tanggal 29 bulan 6 Tahun 2022 di Rumah Saket Cut Nyak Din Kecamatan Joha Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
3. Menetapkan ahli waris dari Alm PEWARIS sebagai berikut :
 - 1) PEMOHON I (Istri/Pemohon I);
 - 2) PEMOHON II (Anak kandung Perempuan/ Pemohon II);
 - 3) PEMOHON III (Anak kandung Laki-Laki/ Pemohon III);
 - 4) PEMOHON IV (Anak Kandung laki-laki/ Pemohon IV);
 - 5) PEMOHON V (Anak Kandung laki-laki/ Pemohon V);
4. Menetapkan Pemohon I PEMOHON I untuk mengurus dan menarik uang simpanan dari Buku Rekening pada Bank Aceh Pembantu Padang Sikabu dengan Nomor 51502230 atas nama PEWARIS;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V diwakili Pemohon I sebagai Kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa insidentil Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V kepada Pemohon I, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx, tanggal 22 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);

Halaman 4 dari 14 Penetapan No. 148/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx, tanggal 26 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti tersebut telah di-nazagelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx, tanggal 05 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti tersebut telah di-nazagelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx, tanggal 21 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti tersebut telah di-nazagelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx, tanggal 23 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti tersebut telah di-nazagelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 22 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti tersebut telah di-nazagelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/VII/xxxx, tanggal 28 Juli 1989, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dengan nazagellen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata sesuai (P.7);
8. Fotokopi Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor xxxxx/xxxxx/AZ/xx/xx, tanggal 28 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dengan nazagellen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata sesuai (P.8);

Halaman 5 dari 14 Penetapan No. 148/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxx-KM-xxxxxxx-xxxx, tertanggal 22 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor xxx/SM/PC/XII/xxxx, tertanggal 01 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Keuchiek Gampong Seumantok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat (P.10);
11. Fotokopi Buku Tabungan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 20 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Bank Aceh KK Padangsikabu, Kabupaten Aceh Barat (P.11);

B. Saksi

1. SAKSI 1 PARA PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
 - bahwa saksi kenal dengan PEWARIS, ia adalah suami Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
 - bahwa PEWARIS sudah meninggal dunia karena sakit;
 - bahwa PEWARIS hanya memiliki 1 orang isteri, yaitu Pemohon I dan hanya memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
 - bahwa ayah dan ibu dari PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia dari PEWARIS;
 - bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk penarikan uang tabungan pada Bank Aceh atas nama PEWARIS;
2. SAKSI 2 PARA PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga para Pemohon;

Halaman 6 dari 14 Penetapan No.148/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan PEWARIS, ia adalah suami Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- bahwa PEWARIS sudah meninggal dunia karena sakit;
- bahwa PEWARIS hanya memiliki 1 orang isteri, yaitu Pemohon I dan hanya memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- bahwa ayah dan ibu dari PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia dari PEWARIS;
- bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk penarikan uang tabungan milik PEWARIS pada Bank Aceh;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V telah memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon I, berdasarkan izin dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, tanggal 15 Desember 2022 dan Surat Izin Kuasa Insidentil yang telah dilegalisasi di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor W1-A6/77/SK/12/2022, tanggal 15 Desember 2022;

Halaman 7 dari 14 Penetapan No. 148/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2022. Ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang isteri (PEMOHON I) dan 4 (empat) orang anak kandung masing-masing bernama PEMOHON II (anak perempuan kandung), PEMOHON III (anak laki-laki kandung), PEMOHON IV (anak laki-laki kandung) dan PEMOHON V (anak laki-laki kandung). Permohonan ini diajukan untuk penarikan uang tabungan pada Bank Aceh Cabang Pembantu Padang Sikabu dengan Nomor Rekening 51502230000082 atas nama PEWARIS;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat (P.1 sampai dengan P.11) serta 2 (dua) orang saksi (SAKSI 1 PARA PEMOHON dan SAKSI 2 PARA PEMOHON);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V merupakan warga Gampong Seumantok, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) dan P.7 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon I dengan telah menikah dengan PEWARIS pada tanggal 25 Juli 1989, telah hidup dalam satu rumah tangga dan tidak pernah bercerai hingga PEWARIS meninggal dunia serta telah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Keputusan Bupati Aceh Barat) merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa PEWARIS

Halaman 8 dari 14 Penetapan No. 148/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidupnya merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan memiliki pension pokok yang apabila meninggal diterima oleh isterinya (Pemohon I);

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi surat keterangan ahli waris) merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa setelah PEWARIS meninggal hanya meninggalkan isteri dan anak (para Pemohon) sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi tabungan) merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa PEWARIS memiliki tabungan pada Bank Aceh Cabang Pembantu Padang Sikabu dengan Nomor Rekening 51502230000082;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1 PARA PEMOHON) dan 2 (SAKSI 2 PARA PEMOHON) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa bahwa PEWARIS hanya memiliki seorang isteri, yaitu Pemohon I dan telah memperoleh 4 (empat) orang anak, yaitu PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), PEMOHON IV (Pemohon IV) dan PEMOHON V (Pemohon V). Ayah dan ibu dari PEWARIS sudah lebih dahulu meninggal dunia sebelum PEWARIS meninggal dunia. Para Pemohon membutuhkan permohonan penetapan ahli waris ini untuk penarikan uang tabungan pada

Halaman 9 dari 14 Penetapan No.148/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Aceh Cabang Pembantu Padang Sikabu dengan Nomor Rekening 51502230000082 atas nama PE;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa, PEWARIS telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 29 Juni 2022 di Gampong Seumantok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat;
2. bahwa, PEWARIS memiliki seorang isteri, yaitu PEMOHON I (Pemohon I) yang menikah pada tanggal 25 Juli 1989 dan keduanya tidak pernah bercerai hingga PEWARIS meninggal dunia;
3. bahwa, dari pernikahan PEWARIS dengan Pemohon I tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), PEMOHON IV (Pemohon IV) dan PEMOHON V (Pemohon V), semuanya beragama Islam dan masih hidup;
4. bahwa, ayah dan ibu dari PEWARIS sudah lebih dahulu meninggal dunia sebelum PEWARIS meninggal dunia;
5. bahwa, Para Pemohon membutuhkan permohonan penetapan ahli waris ini untuk penarikan uang tabungan pada Bank Aceh Cabang Pembantu Padang Sikabu dengan Nomor Rekening 51502230000082 atas nama PEWARIS;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2022, maka permohonan Para Pemohon tentang penetapan ahli waris dari PEWARIS dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon hanya memohon penetapan tentang ahli waris tanpa disertai dengan penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan sesuai penjelasan Pasal 49 huruf b UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006, dimana lingkup "waris" diantaranya adalah meliputi penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa

Halaman 10 dari 14 Penetapan No.148/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi ahli waris, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang penentuan ahli waris dari PEWARIS;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang-orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan “apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat waris hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta semasa hidupnya PEWARIS telah menikah dengan PEMOHON I (Pemohon I) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), PEMOHON IV (Pemohon IV) dan PEMOHON V (Pemohon V), semuanya beragama Islam dan masih hidup, sedangkan tidak ternyata ada diantara mereka yang masih hidup tersebut yang terhalang karena hukum menjadi ahli waris (*mawani' al-irts*), maka PEMOHON I (isteri), PEMOHON II (anak perempuan kandung), PEMOHON III (anak laki-laki kandung), PEMOHON IV (anak laki-laki kandung) dan PEMOHON V (anak laki-laki kandung) adalah ahli waris dari PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ayah dan ibu dari PEWARIS sudah lebih dahulu meninggal dunia sebelum PEWARIS meninggal dunia, maka kedudukan ayah dan ibu dari PEWARIS sebagai ahli waris tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diantara ahli waris PEWARIS ada anak kandung yang menghijab/ menghalangi ahli waris lainnya, maka kedudukan orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan PEWARIS, selain yang telah dipertimbangkan di atas tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2022 di Gampong Seumantok Kecamatan Pante

Halaman 11 dari 14 Penetapan No.148/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ceureumen Kabupaten Aceh Barat, maka perlu dinyatakan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2022 di Gampong Seumantok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Para Pemohon membutuhkan permohonan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan penarikan tabungan milik PEWARIS, maka perlu ditetapkan ahli waris sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan menetapkan PEMOHON I (isteri), PEMOHON II (anak perempuan kandung), PEMOHON III (anak laki-laki kandung), PEMOHON IV (anak laki-laki kandung) dan PEMOHON V (anak laki-laki kandung) sebagai ahli waris dari PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) tidak berwenang untuk menunjuk atau menetapkan salah satu ahli waris untuk mewakili ahli waris lainnya dalam bertindak di hadapan hukum, melainkan hak masing-masing ahli waris untuk memberi kuasa satu sama lain, oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk menetapkan Pemohon I (PEMOHON I) untuk mengurus dan menarik uang simpanan dari Buku Rekening pada Bank Aceh Pembantu Padang Sikabu dengan Nomor 51502230 atas nama PEWARIS, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 192 RBg., seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya tercantum dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 12 dari 14 Penetapan No.148/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2022 di Gampong Seumantok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat;
3. Menetapkan ahli waris dari PEWARIS adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEMOHON I (isteri);
 - 3.2. PEMOHON II (anak perempuan kandung);
 - 3.3. PEMOHON III (anak laki-laki kandung);
 - 3.4. PEMOHON IV (anak laki-laki kandung);
 - 3.5. PEMOHON V (anak laki-laki kandung);
4. Menyatakan permohonan Para Pemohon untuk menetapkan Pemohon I (PEMOHON I) untuk mengurus dan menarik uang simpanan dari Buku Rekening pada Bank Aceh Pembantu Padang Sikabu dengan Nomor 51502230 atas nama PEWARIS, tidak dapat diterima;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Faidanur, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Faidanur, S.H.

Zulfikri, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Penetapan No.148/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan No. 148/Pdt.P/2022/MS.Mbo